



PENETAPAN
Nomor : 241/Pdt.P/2020/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan :

Anik Mulyani, lahir di Yogyakarta, 09 Maret 1973, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Gajah Mada Barat No. 53 RT 001 RW 001 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Nomor : 241/Pdt.P/2020/PN Pkl tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2020, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register Nomor : 241/Pdt.P/2020/PN Pkl, tanggal 15 September 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon bernama : **DYAH AYU NUR FITRIANI** anak kedua perempuan dari Ibu **ANIK MULYANI** lahir di Pekalongan pada tanggal 19 Desember 2003 sebagaimana tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : 3375-LT-26022013-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 15 Juli 2020;
2. Bahwa dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik tahun lahir anak pemohon yaitu yang tertulis **2003** yang benar adalah **2002**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada akte kelahiran tersebut yaitu dari yang tertulis **2003** diganti menjadi **2002**, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;



4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk itu perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik tahun lahir anak pemohon yang ada di akte kelahiran anak pemohon yang bernama **DYAH AYU NUR FITRIANI** dengan Nomor : 3375-LT-26022013-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 15 Juli 2020; yaitu dari yang tertulis **2003** diganti menjadi **2002**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375014903730003 atas nama Anik Mulyani, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3375010609070265 nama Kepala Keluarga Muhammad Rokib, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 13 Juli 2017, tercatat nama Dyah Ayu Nur Fitriani sebagai anggota keluarga Anak dari Ibu Anik Mulyani, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/01/III/2005 tercatat atas nama M. Rokib Bin Kaliri (laki-laki) telah melangsungkan perkawinan dengan Anik Mulyani Binti Noto Suwito (Wanita) pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LT-26022013-0007 tercatat atas nama : Dyah Ayu Nur Fitriani, di Pekalongan tanggal 19 Desember 2003 anak ke-dua Perempuan dari Ibu Anik Mulyani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 15 Juli 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 474.1/24/II/2014 tercatat atas nama : Dyah Ayu Nur Fitriani, di Pekalongan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2002 pukul 21.10 WIB anak dari Ibu Anik Mulyani dan Bapak Muhammad Rokib yang beralamat Jl. Gajah Mada Barat No. 53 RT 001 RW 001 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Lurah Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tanggal 19 Februari 2014, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 tercatat atas nama Dyah Ayu Nur Fitriani, lahir di Pekalongan, 19 Desember 2002 nama orang tua/wali : Anik Mulyani, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Bendan 08 tanggal 21 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : Mts.077/ii.34/PP.01.1/6/2017 tercatat atas nama Dyah Ayu Nur Fitriani, lahir di Pekalongan, 19 Desember 2002 nama orang tua/wali : Anik Mulyani, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah MTS Al Amin, tanggal 02 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mempunyai sebagai berikut :

1. Saksi ROKHIMI :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Anik Mulyani sebagai adik ipar pemohon dan pemohon tinggal di Jl. Gajah Mada Barat No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 RT 001 RW 001 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat
Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah ;

- Bahwa pemohon memiliki anak bernama : Dyah Ayu Nur Fitriani lahir di Pekalongan pada tanggal 19 Desember 2003 sebagaimana tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : 3375-LT-26022013-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 15 Juli 2020;
- Bahwa setahu saksi pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada akte kelahiran tersebut yaitu dari yang tertulis **2003** diganti menjadi **2002**, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari dan oleh karena dahulu saat membuat dan mengambil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tidak melakukan pengecekan terhadap kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut dan pemohon sendiri telah bertanya dan mengajukan keberatan ke petugas pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan namun disarankan untuk merubah harus melalui Penetapan Pengadilan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan ;
- Bahwa setahu saksi pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada akte kelahiran tersebut yaitu dari yang tertulis **2003** diganti menjadi **2002**, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
- Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk itu perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

2. Saksi SARIPAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Anik Mulyani sebagai tetangga pemohon dan pemohon tinggal di Jl. Gajah Mada Barat No. 53 RT 001 RW 001 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa pemohon memiliki anak bernama : Dyah Ayu Nur Fitriani lahir di Pekalongan pada tanggal 19 Desember 2003 sebagaimana tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : 3375-LT-26022013-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 15 Juli 2020;

Halaman 4 dari halaman 9 Penetapan Nomor : 241/Pdt.P/2020/PNPKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari pemohon ternyata dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik tahun lahir anak pemohon yaitu yang tertulis **2003** yang benar adalah **2002**;
- Bahwa setahu saksi pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada akte kelahiran tersebut yaitu dari yang tertulis **2003** diganti menjadi **2002**, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari dan oleh karena dahulu saat membuat dan mengambil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tidak melakukan pengecekan terhadap kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut dan pemohon sendiri telah bertanya dan mengajukan keberatan ke petugas pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan namun disarankan untuk merubah harus melalui Penetapan Pengadilan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan ;
- Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk itu perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama Anik Mulyani beramat di Jl. Gajah Mada Barat No. 53 RT 001 RW 001 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa pemohon memiliki anak bernama : Dyah Ayu Nur Fitriani lahir di Pekalongan pada tanggal 19 Desember 2003 sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Akte Kelahiran Nomor : 3375-LT-26022013-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 15 Juli 2020;

- Bahwa benar ternyata dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik tahun lahir anak pemohon yaitu yang tertulis **2003** yang benar adalah **2002**;
- Bahwa benar pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada akte kelahiran tersebut yaitu dari yang tertulis **2003** diganti menjadi **2002**, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari dan oleh karena dahulu saat membuat dan mengambil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tidak melakukan pengecekan terhadap kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut dan pemohon sendiri telah bertanya dan mengajukan keberatan ke petugas pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan namun disarankan untuk merubah harus melalui Penetapan Pengadilan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan ;
- Bahwa benar oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk itu perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), Pengadilan Negeri adalah peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata umum pada peradilan tingkat pertama;

Bahwa pengertian perkara perdata umum meliputi perkara perdata yang bersifat sengketa (*contentious*) dan secara eksepsional meliputi pula perkara perdata permohonan (*voluntair*);

Bahwa menurut Hakim, yurisdiksi voluntair tersebut tidak terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi mencakup pula hal-hal yang ada urgensinya, tentunya dengan syarat bahwa hal yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentious*;

Halaman 6 dari halaman 9 Penetapan Nomor : 241/Pdt.P/2020/PNPKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar Pengadilan menetapkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah / memperbaiki tahun lahir anak pemohon yang bernama Dyah Ayu Nur Fitriani lahir di Pekalongan pada tanggal 19 Desember 2003 sebagaimana tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : 3375-LT-26022013-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 15 Juli 2020, dan setelah diperiksa ternyata dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik tahun lahir anak pemohon yaitu yang tertulis **2003** diganti dengan data yang sebenarnya yaitu lahir tahun **2002**, dengan alasan semata-mata agar tertib administrasi di kemudian hari dan oleh karena dahulu saat membuat dan mengambil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tidak melakukan pengecekan terhadap kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut dan pemohon sendiri telah bertanya dan mengajukan keberatan ke petugas pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan namun disarankan untuk merubah harus melalui Penetapan Pengadilan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan / perubahan perubahan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak adalah dikarenakan kesalahan ketik petugas saat pelaporan dan pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan pemohon tersebut hanya perbaikan salah ketik sehingga tidak berdampak atau berkonsekuensi hukum namun hanya membenarkan secara administrasi sehingga segala identitas administrasi Kependudukan pemohon menjadi lebih tertib ;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menentukan bahwa, setiap orang berhak atas suatu nama dan identitas diri (tahun kelahiran) serta status kewarganegaraan. Selanjutnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, Pencatatan perubahan/perbaikan tahun kelahiran anak pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di tinggal di Jl. Gajah Mada Barat No. 53 RT 001 RW 001 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat

Halaman 7 dari halaman 9 Penetapan Nomor : 241/Pdt.P/2020/PNPKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan tujuan semata-mata agar tertib administrasi di kemudian hari dan oleh karena dahulu saat membuat dan mengambil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tidak melakukan pengecekan terhadap kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut dan pemohon sendiri telah bertanya dan mengajukan keberatan ke petugas pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan namun disarankan untuk merubah harus melalui Penetapan Pengadilan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, hal mana menurut Hakim tujuan demikian adalah sesuatu yang baik dan secara subjektif juga memberikan keyakinan positif bagi diri Pemohon serta tidak ada bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, terhadap permohonan Pemohon tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak ada melanggar peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perubahan / perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Dyah Ayu Nur Fitriani lahir di Pekalongan pada tanggal 19 Desember 2003 sebagaimana tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : 3375-LT-26022013-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 15 Juli 2020, dimana terdapat kesalahan ketik tahun kelahiran yaitu yang tertulis **2003** diganti dengan data yang sebenarnya yaitu lahir tahun **2002** ;
- Mengijinkan Pemohon untuk mengajukan Perubahan / Perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Dyah Ayu Nur Fitriani lahir di Pekalongan pada tanggal 19 Desember 2003 sebagaimana tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : 3375-LT-26022013-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 15 Juli 2020, dimana terdapat kesalahan ketik tahun kelahiran yaitu yang tertulis **2003** diganti dengan data yang sebenarnya yaitu lahir tahun **2002** ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh : Danang Utaryo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 241/Pdt.P/2020/PNPKl tanggal 15 September 2020, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Siroju Munir, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Siroju Munir, S.H., M.H.

Danang Utaryo, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	75.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00

Halaman 9 dari halaman 9 Penetapan Nomor : 241/Pdt.P/2020/PNPKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp 10.000,00
Materai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 181.000,00,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)